



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengamanatkan Biro Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Barito Timur;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI

PEMILIHAN . . .

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2022

- KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.
- KEDUA : Membentuk Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.
- KETIGA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur sebagaimana Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini untuk duduk dalam Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur ;
- KELIMA : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan pelayanan dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai Tugas sebagai berikut :
1. Melakukan perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Komsisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur pada Jabatan Struktural yang diemban;
 2. Melakukan Sosialisasi pada sub bagian yang terkait ;
 3. Melakukan koordinasi perubahan pada Sub Bagian terkait;
 4. Melakukan presentasi kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1;
 5. Menyusun agenda Laporan Kegiatan Agenda Perubahan yang dilaksanakan;
 6. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Barito Timur.

KEENAM . . .

- KEENAM** : Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Barito Timur sebagaimana di maksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan Agenda Perubahan ;
 2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan;
 3. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Barito Timur.
- KETUJUH** : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur, bertanggung jawab kepada sekretaris KPU Kabupaten Barito Timur ;
- KEDELAPAN** : Pelaksanaan Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA dibebankan pada surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun 2022;
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ttd

NORA FERİYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITOT TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum


Siti Nurnajmin

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
-Cq. Kepala Biro Keuangan di Jakarta.
2. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
di Palangka Raya
3. Yth. Ketua KPU Kabupaten Barito Timur di- Tamiang Layang
4. Masing-masing yang bersangkutan.
5. Arsip

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BARITO TIMUR
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
 AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR
 TAHUN 2022.

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN
 DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BARITO TIMUR

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1	NORA PERIYANI, SH NIP. 19761116 200902 2 002	Sekretaris KPU	Ketua
2	SITI NURNAJMIN, S.T NIP. 19790417 200701 2 010 JAMILAH NIP. 19861121 201212 2 003	Kasubbag. Hukum - Staf Pelaksana	- Koordinator Perubahan di Subbag Hukum - Anggota
3	RENY NATALIA NIP. 19861228 200902 2 013 OKTOMIANO NIP. 19751024 200701 1 009 FRISTI PEMBRIANI NIP. 19850718 201212 2 002	Plt. Kasubbag Program dan Data - Staf Pelaksana - Staf Pelaksana	- Koordinator Perubahan di Subbag Program dan Data - Anggota - Anggota
4	TRİYANA WAHYUNI, SH NIP. 19690608 200604 2 014 CONCAMIA NIP. 19790223 200701 2 007 TERINATI NIP. 19720203 201220 2 002 BETANIA TANTAWAN, A.Md NIP. 19821008 200902 2 009	Kasubbag Teknis dan Hupmas - Staf Pelaksana - Staf Pelaksan - Staf Pelaksan	- Koordinator Perubahan di Teknis dan Hupmas - Anggota - Anggota - Anggota
5	TRİYARSO, SE NIP. 19840423 201001 1 018 FARIDAH NIP. 19761004 201212 2 001 MARSALINA NIP. 19850718 201212 2 004 LELUANTO NIP. 19800801 201212 1 002	Kasubag. Umum - Staf Pelaksana - Staf Pelaksana - Staf Pelaksana	- Koordinator Perubahan di Bagian Umum - Anggota - Anggota - Anggota

Ditetapkan di Tamiang Layang
 pada tanggal 3 Januari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BARITOTIMUR
 Kepala Sub Bagian Hukum

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BARITO TIMUR,

ttd

NORA FERİYANI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2022.

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	CONCAMIA NIP. 19790223 200701 2 007	- Staf Pelaksana	Ketua
2	FRISTI PEMBRIANI NIP. 19850718 201212 2 002	- Staf Pelaksana	Anggota
3	JAMILAH NIP. 19861121 201212 2 003	- Staf Pelaksana	Anggota
4	OKTOMIANO NIP. 19751024 200701 1 009	- Staf Pelaksana	Anggota
5	FARIDAH NIP. 19761004 201212 2 001	- Staf Pelaksana	Anggota
6	BETANIA TANTAWAN, A.Md NIP. 19821008 200902 2 009	- Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ttd

NORA FERİYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITOT TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum

